



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 65
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap perubahan substansi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 48);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan: | |
| 1. Semula | Rp1.252.696.019.629,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp4.554.034.696,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp1.257.250.054.325,00 |
| b. Belanja: | |
| 1. Semula | Rp1.527.346.019.629,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp4.554.034.696,00 |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp1.531.900.054.325,00 |
| c. Pembiayaan terdiri atas: | |
| 1. Penerimaan, dengan rincian: | |
| a) Semula | Rp314.650.000.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp140.000.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp454.650.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran, dengan rincian: | |
| a) Semula | Rp40.000.000.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp140.000.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp180.000.000.000,00 |

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

- | | |
|---|----------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | |
| 1. Semula | Rp276.241.947.419,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp276.241.947.419,00 |
| b. Pendapatan transfer | |
| 1. Semula | Rp976.454.072.210,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp4.554.034.696,00 |

Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp981.008.106.906,00
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp0,00
(3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp110.349.557.960,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp110.349.557.960,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp115.465.894.080,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp47.516.626.630,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp162.982.520.710,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp820.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp820.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp49.606.495.379,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp47.516.626.630,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp2.089.868.749,00
(4) Pendapatan Transfer sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp932.875.052.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp10.610.645.000,00)
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp922.264.407.000,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp43.579.020.210,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp15.164.679.696,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp58.743.699.906,00
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp0,00
b. Dana Darurat		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan		Rp0,00
(6) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja operasi		
1. Semula	Rp1.006.756.501.115,47	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp111.273.698.056,53	
Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp1.118.030.199.172,00	
b. Belanja modal		
1. Semula	Rp283.751.633.617,53	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp73.243.492.360,53)	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp210.508.141.257,00	
c. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp50.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp33.476.171.000,00)	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp16.523.829.000,00	
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp186.837.884.896,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp186.837.884.896,00	
(7) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bersumber dari:		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp538.971.484.792,20	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp40.894.432.768,63	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp579.865.917.560,83	
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp416.106.759.523,27	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp70.172.115.287,90	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp486.278.874.811,17	
c. Belanja bunga		
1. Semula	Rp27.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp27.000.000.000,00	

d. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah	
1. Semula	Rp23.089.656.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp555.000.000,00)
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp22.534.656.800,00
f. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp1.588.600.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp762.150.000,00
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp2.350.750.000,00
(8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bersumber dari:	
a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp990.040.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp82.000.000,00
Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp1.072.040.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp36.065.737.114,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp67.183.907.002,00
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp103.249.644.116,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1. Semula	Rp38.717.380.918,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp43.743.204.769,00
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan	Rp82.460.585.687,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp207.796.743.385,53
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp189.267.100.731,53)
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan	Rp18.529.642.654,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp181.732.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp14.496.600,00
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp196.228.800,00
f. Belanja modal aset tak berwujud	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja modal aset tak berwujud setelah Perubahan	Rp0,00
g. Belanja Modal Aset Lainnya	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp5.000.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Rp5.000.000.000,00	
setelah Perubahan	
(9) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c,	
yaitu:	
a. Semula	Rp50.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp33.476.171.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah	Rp16.523.829.000,00
Perubahan	
(10) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri	
atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp15.275.655.796,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja bagi hasil setelah	Rp15.275.655.796,00
Perubahan	
b. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp171.562.229.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah	Rp171.562.229.100,00
Perubahan	
(11) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri	
atas:	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp314.650.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp140.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah	Rp454.650.000.000,00
Perubahan	
b. Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp40.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp140.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah	Rp180.000.000.000,00
Perubahan	
(12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)	
huruf a, terdiri atas:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp14.650.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran	Rp14.650.000.000,00
sebelumnya setelah Perubahan	
b. Pencairan dana cadangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah	Rp0,00
Perubahan	
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang	
dipisahkan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1. Semula	Rp300.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp140.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp440.000.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00
(13) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan dana cadangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan modal daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1. Semula	Rp40.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp102.500.000.000,00
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp142.500.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp37.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya Rp37.500.000.000,00
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah Perubahan

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran,



Asri Yashintha, S.H.
Pangkat Tingkat I, III/d
NIP. 19880221 201503 2 001